



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 477/UN41/HK/2026

TENTANG

PENETAPAN SYARAT DAN JADWAL TAHAPAN PERMOHONAN PENGURANGAN,
PENCICILAN, DAN TUNGGAKAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut hasil verifikasi dan validasi pengajuan permohonan pengurangan, pencicilan, dan tunggakan UKT/SPP dan IPI yang lebih terarah, perlu menetapkan Syarat dan Jadwal Tahapan Permohonan Pengurangan, Pencicilan, dan Tunggakan Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Penetapan Syarat dan Jadwal Tahapan Permohonan Pengurangan, Pencicilan, dan Tunggakan Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 24/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN SYARAT DAN JADWAL TAHAPAN PERMOHONAN PENGURANGAN, PENCICILAN, DAN TUNGGAKAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

- KESATU** : Menetapkan Syarat dan Jadwal Tahapan Permohonan Pengurangan, Pencicilan, dan Tunggakan Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Manado, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal **08 MAY 2026**

 **REKTOR,**

JOSEPH PHILIP KAMBEY
REKTOR
NIP. 197603062009121002

Tembusan

1. Para Pejabat di lingkungan Universitas Negeri Manado;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI MANADO
 NOMOR ~~477~~ /UN41/HK/2026
 TANGGAL 08 MAY 2026
 TENTANG
 PENETAPAN SYARAT DAN JADWAL
 TAHAPAN PERMOHONAN
 PENGURANGAN, PENCICILAN, DAN
 TUNGGAKAN SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2026/2027
 UNIVERSITAS NEGERI MANADO

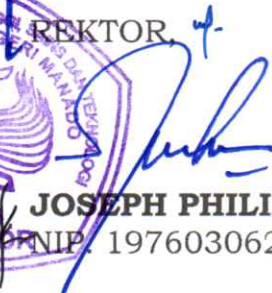
**SYARAT DAN JADWAL TAHAPAN PERMOHONAN PENGURANGAN,
 PENCICILAN, DAN TUNGGAKAN SEMESTER GANJIL TA 2026/2027**

Tahapan Pengurangan			
•	Permohonan	11 Mei 2026	10 Juli 2026
•	Verifikasi	13 Juli 2026	23 Juli 2026
•	Penetapan SK	24 Juli 2026	
Tahapan Pencicilan			
•	Permohonan	11 Mei 2026	10 Juli 2026
•	Verifikasi	13 Juli 2026	23 Juli 2026
•	Penetapan SK	Agustus 2026 (Cicilan 1)	Oktober 2026 (Cicilan 2)
Tahapan Pembayaran Tunggakan			
	Disesuaikan		

- **Syarat Pengurangan On Going**
 1. Permohonan yang bersangkutan di ketahui orang tua / wali;
 2. Surat keterangan prodi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Paling rendah semester 9 (sembilan) dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester (SKS);
 3. Transkrip nilai yang telah di tanda tangani;
 4. Surat keterangan desil dari pemerintah setempat;
 5. Bukti pembayaran UKT / SPP/ IPI terakhir.
- **Syarat Pengurangan Mahasiswa Baru**
 1. Permohonan yang bersangkutan di ketahui orang tua / wali;
 2. Surat keterangan desil dari pemerintah setempat;
 3. Bukti Penetapan UKT/ SPP / IPI.
- **Syarat Pencicilan**
 1. Permohonan yang bersangkutan di ketahui orang tua / wali;
 2. Bukti pembayaran Terakhir / penetapan UKT / SPP / IPI.

- **Syarat Keringanan Pegawai ASN / Non ASN / PPPK / Paruh Waktu / Pegawai BLU dan Anak Pegawai:**

1. Surat Permohonan Kepada Rektor;
2. SK PNS/ASN/PPPK/ Pegawai BLU;
3. Ijazah Terakhir;
4. Kartu Keluarga (KK);
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. SK Tugas Belajar / Ijin Belajar oleh Pimpinan;
7. Bukti Pembayaran/ Penetapan UKT/ SPP Terakhir;
8. Keterangan Aktif Kuliah;
9. Kartu Hasil Studi (KHS);
10. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak;
11. Surat Keterangan Lahir (Akte Lahir) Anak.

 **REKTOR,**

JOSEPH PHILIP KAMBEY
REKTOR NIP. 197603062009121002